

MEMBANGUN KOTA SEHAT: UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENCAPAI TARGET OPEN DEFECATION FREE (ODF)

BUILDING A HEALTHY CITY: THE SURABAYA CITY GOVERNMENT'S EFFORTS TO ACHIEVE THE OPEN DEFECATION FREE (ODF) TARGET

Martika Dini Syaputri

Universitas Katolik Darma Cendika
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya, 60117, Indonesia
dini@ukdc.ac.id | Penulis Korespondensi

Denny Andreas Krismawan

Universitas Katolik Widya Karya
Jl. Bondowoso No. 2 Malang, 65115, Indonesia
deny.krimawan@gmail.com

Antonius Kristian Manao

Universitas Katolik Darma Cendika
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya, 60117, Indonesia
Antonius.manoa@student.ukdc.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received
22 September 2024
Revised
15 Januari 2025
Accepted
21 Maret 2025

Kata-kata Kunci:

Sanitasi, Buang Air
Beser Sembarangan,
Pembangunan
Berkelanjutan.

Abstrak

UU 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, termasuk pemenuhan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan daerah. Namun, implementasi kebijakan terkait masih menghadapi tantangan hukum dan struktural, terutama dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6 dan realisasi Open Defecation Free (ODF) 100% di Surabaya. Faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah turut menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban negara atas hak dasar masyarakat terhadap sanitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai dan mempertahankan status ODF 100%, serta mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut. Implementasi peraturan daerah, khususnya Perwali, memiliki peran strategis dalam memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan program sanitasi layak di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif dan memastikan kepatuhan hukum dalam pelaksanaannya, sehingga target nasional dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Abstract

The 1945 Constitution mandates the government to guarantee every citizen's right to a good and healthy environment, including access to clean water and proper sanitation, as regulated by various national and regional laws. However, implementing these policies still faces legal and structural challenges, particularly in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 6 and realizing 100% Open Defecation Free (ODF) status in Surabaya. Low economic and educational levels further hinder the fulfilment of the state's obligation to provide fundamental sanitation rights for the community. This study employs an empirical juridical method to examine the effectiveness of the Surabaya City Government's policies in achieving and maintaining 100% ODF status and identify legal issues in implementing these policies. The enforcement of regional regulations, particularly mayoral regulations (Perwali), plays a strategic role in ensuring legal certainty and the sustainability of proper sanitation programs in urban areas. Therefore, synergy between the government, the private sector, and the community is essential in creating more effective regulations and ensuring legal compliance in their implementation, optimizing the achievement of national targets sustainably.

Keywords: Sanitation, Open Defecation, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan kebijakan untuk akses sanitasi layak guna meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah pencemaran lingkungan, dan memenuhi hak dasar atas sanitasi yang layak. Kebijakan ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019, Kementerian PUPR menetapkan target untuk mencapai 100% pelayanan air limbah domestik atau akses sanitasi layak.¹ Strategi tersebut sejalan dengan program SDGs ke-6 yakni air bersih dan sanitasi layak yang bertujuan terjaminnya ketersediaan dan adanya pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.² Salah satunya adalah mendorong pemerintah di tahun 2030 tidak ada masyarakat yang BABS. Merubah perilaku masyarakat agar tidak BABS bukanlah hal yang mudah, faktor yang mempengaruhi perilaku BABS antara lain adalah ekonomi dan pengetahuan.³ Semakin tinggi pendapatan keluarga, maka akan memiliki jamban yang baik dan sehat, sebaliknya pendapatan keluarga rendah, maka akan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lainnya dibandingkan dengan kepemilikan

¹ AHL, 'Mencapai Sanitasi Layak 100%', *Medcom.id*, 2018, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/wencapai-sanitasi-layak-100> diakses pada 07 Februari 2024.

² Hasnan Habib, Hazrul Aqilla, dan Ratna Hardianningrum, 'Peningkatan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi untuk Mewujudkan Kehidupan yang Sehat,' (Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Oktober 2024).

³ Hilmi Sulaiman Rathomi dan Eka Nurhayati, 'Hambatan dalam Mewujudkan Open Defecation Free' (2019) 1 Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains (JKS) 68, 69.

jamban yang baik dan sehat.⁴ Sedangkan pengetahuan merupakan pemahaman masyarakat terhadap dampak dari BABS bagi lingkungan maupun kesehatan.⁵ Bahkan BABS menjadi pemicu stunting hingga menimbulkan kematian.⁶

Indeks sanitasi menunjukkan tingkat sanitasi di Jawa Timur (0.613) lebih baik dibandingkan indeks sanitasi Jawa Barat (0.612) tetapi tidak lebih baik dibandingkan Kalimantan Utara (0.615).⁷ Padahal tahun 2024 Jawa Timur di targetkan 100% sanitasi layak atau bebas dari perilaku BABS. Faktanya perilaku BABS tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan saja, namun wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang juga ditemukan adanya perilaku BABS. Tahun 2022 persentase wilayah Surabaya yang sudah berstatus *Open Defecation Free* (ODF) telah mencapai 83,12% dan atas keberhasilan tersebut, Surabaya juga memperoleh penghargaan sebagai Kota Sehat pada tahun 2023.⁸ Keberhasilan tersebut patut di apresiasi, namun juga patut untuk terus dilanjutkan agar target 100% dapat terpenuhi di tahun 2024 mendatang. Data yang disajikan menunjukkan bahwa masih terdapat 16,88% wilayah Surabaya masih BABS. Penghargaan sebagai kota sehat tersebut seharusnya menjadi cerminan kondisi sanitasi yang ideal yang sesungguhnya. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 16,88% wilayah Surabaya yang masih BABS. Angka ini seharusnya dijadikan evaluasi atau gambaran bahwa masih ada yang harus terus dilakukan untuk mencapai target 100%.

Regulasi tingkat daerah mengenai larangan BABS telah banyak diterapkan, termasuk di Surabaya yang mengatur mengenai larangan BABS diatur melalui Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perlu adanya dukungan peran masyarakat secara aktif untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan agar regulasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (DLH) memiliki target akan dilakukan pembangunan jamban sebanyak 11.000 di tahun 2023 guna mencapai 100% masyarakat Surabaya berstatus ODF. Namun untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan upaya dan strategi pemerintah agar pencapaian status ODF saat ini dapat terus dipertahankan. Perlu campur tangan pemerintah dalam melakukan strategi pengendalian alih fungsi dan edukasi berkelanjutan terhadap wilayah yang telah berstatus ODF sehingga dapat mencapai sanitasi yang berkelanjutan.

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, jumlah penduduk, ideologi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Faktor

⁴ Eva Yusiana, Meilya Farika Indah, Chandra, 'Hubungan Status Ekonomi dan Perilaku Buang Sir Besar Sembarangan (BABs) Dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020' (Thesis, Uniska 2020).

⁵ Alfian Aulia, Nurjazuli, Yusniar Hanani Darundiati, 'Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes' (2021) 9 (2) Jurnal Kesehatan Masyarakat 166, 167.

⁶ Inne Soesanti, dkk, 'Buang Air Sembarangan dan Stunting' (2022) 17 (1) Media Gizi Indonesia 193, 197.

⁷ Suci Pangestu dan Jeffry Raja Hamonangan Sitorus, 'Penyusunan Indeks Sanitasi Provinsi-Provinsi di Indonesia' (Seminar Nasional Official Statistics, Jakarta, September 2021).

⁸ Martika dan Anton, wawancara dengan Satria, Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Surabaya, 15 Agustus 2024).

eksternal dari perubahan sosial salah satunya adalah karena terjadinya perubahan ekologi. Bahwa perilaku BABS menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan sehingga mendorong pemerintah dalam pelaksanaan sanitasi layak. BABS dapat menjadi pemicu stunting.⁹ Selain itu rendahnya pengetahuan tentang dampak BABS serta rendahnya tingkat ekonomi menjadikan jamban bukan menjadi kebutuhan dasar masyarakat belum lagi adanya pengaruh budaya yang sudah turun temurun dilakukan menjadikan kendala dalam perubahan untuk tidak BABS.¹⁰

Oleh karenanya pemerintah perlu menentukan strategi yang tepat untuk mendukung pencapaian target 100% status ODF. Penelitian ini dilakukan di Surabaya sebagai Ibukota Provinsi yang menjadi kota percontohan bagi kota lainnya serta komitmen DLH yang memiliki target pembangunan sebanyak 11.000 jamban di tahun 2023. Target tersebut menunjukkan bahwa Surabaya berorientasi pada bangunan fisik jamban dan mengesampingkan edukasi perilaku hidup sehat untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Sehingga jamban terbangun tidak termanfaatkan dengan baik dan berpeluang beralih fungsi.¹¹ Seharusnya pemerintah tidak hanya berorientasi pembangunan fisik jamban, namun juga perlu mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat sehingga jamban yang terbangun memiliki manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio-legal¹², yakni melakukan pengkajian hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial yang berorientasi pada pembaharuan hukum. Pendekatan menggunakan studi kasus dengan mempelajari penerapan norma hukum untuk memperoleh gambaran dampak dari aturan hukum terhadap praktik hukum.¹³ Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, persiapan dengan penyusunan instrumen untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan topik penelitian. Kedua, pengumpulan data, yaitu data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan aparatur pemerintah dan masyarakat terkait. Ketiga, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan telaah data sekunder untuk memahami peraturan mengenai larangan BABS di Surabaya, serta dampaknya terhadap kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis data primer dilakukan untuk menilai strategi pemerintah dalam pengendalian jamban dan hambatan yang dihadapi dalam mengubah perilaku masyarakat menuju status ODF.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus di Surabaya berfokus pada: 1) analisis kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam mendukung pencapaian target ODF 100%; 2) mengetahui peran pemangku kepentingan dalam mendukung strategi tersebut; dan 3) mendeskripsikan strategi pemerintah kota Surabaya

⁹ Marthalena Simamora, dkk, 'Edukasi Stop BABS Percepatan Penurunan Stunting,' (2023) 2 (1) Tour Abdimas Jurnal 48, 50.

¹⁰ Nila Puspita Sari dan Susanti, 'Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Tanjung Peranap, Tebing Tinggi Barat' (2021) 9 (2) Jurnal Kesehatan 123, 125.

¹¹ Lian G. Ota, 'Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jamban Keluarga' (2022) 5 (2) Jurnal Health and Sport 13, 26.

¹² Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, 'Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya' dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed) Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (ed. 2, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2011) 42.

¹³ Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum (ed. 1, Haura Utama 2022) 62.

mempertahankan status ODF guna pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan implementasi ODF serta bagaimana penegakan regulasi sanitasi di Surabaya?.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Implementasi ODF

Buang air besar sembarangan (BABS) memiliki dampak buruk terhadap kesehatan maupun lingkungan. Penyebaran bakteri penyakit akibat BABS dapat terjadi melalui air, tangan, serangga maupun media tanah yang secara tidak langsung masuk ke tubuh manusia sehingga mengakibatkan penyakit kronis hingga kematian.¹⁴ Lokasi *septic tank* yang berdekatan dengan sumber mata air atau terjadinya kebocoran pada tangki *septic tank* akan mencemari air yang dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari akibatnya air yang dikonsumsi tercemar kotoran manusia. Oleh karena itu, terdapat standar jarak antara *septic tank* dengan sumber mata air/sumur resapan, yakni kurang lebih 5 hingga 10 meter. Penyebaran bakteri dari kotoran manusia juga dapat terjadi melalui tangan, kebiasaan tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air dapat berakibat berpindahnya bakteri kotoran ke makanan yang dipegang, bahkan kotoran manusia yang mengandung telur cacing tambang bisa secara langsung masuk ke tubuh manusia. Penyebaran juga dapat terjadi melalui serangga, apabila serangga yang telah hinggap ke kotoran manusia kemudian berpindah ke makanan yang dikonsumsi manusia sehingga menyebabkan penularan penyakit. Oleh karena itu, selain membiasakan untuk tidak BABS, masyarakat juga perlu memahami pentingnya menjaga kebersihan.

BABS merupakan perilaku masyarakat dalam membuang air besar bukan pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan jenisnya BABS terdiri dari BABS terbuka dan BABS tertutup, disebut dengan BABS terbuka apabila masyarakat melakukan buang air besar di tempat terbuka, misalnya langsung ke sungai. Sedangkan BABS tertutup apabila masyarakat memiliki jamban namun tidak dilengkapi dengan tempat pengolahan tinja baik berupa IPAL atau tangki *septic tank*. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui wawancara yang dilakukan pada 29 Agustus 2024 menyatakan bahwa sebagian besar perilaku BABS di Surabaya adalah BABS tertutup.¹⁵ Salah satu faktor penyebab perilaku BABS adalah lokasi jamban yang berdekatan dengan aliran sungai atau pantai serta pembangunan jamban sudah turun temurun dari nenek moyang.

Bahwa pembangunan jamban dalam rumah turun temurun tersebut tidak dilengkapi dengan *septic tank*, namun terdapat pipa yang langsung menuju pada saluran air sungai/laut maupun hanya menggunakan lubang tanah (cubluk) tanpa menggunakan *septic tank*. Hal tersebut menjadi pemicu adanya pencemaran melalui media air maupun tanah, sehingga berdampak pada jumlah stunting di Surabaya.

¹⁴ Muhammad Iktiar, Mansur Sididi, dan Andi Asrina, Kesadaran Masyarakat Mewujudkan STOP BABS (Ed. 1, NAS Media Indonesia 2023) 68.

¹⁵ Martika dan Anton, wawancara dengan Aini, Staff Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Surabaya, 29 Agustus 2024).

Perilaku BABS berpengaruh terhadap angka stunting di Surabaya, semakin rendah ODF maka semakin tinggi angka stunting, begitu juga sebaliknya. Bahwa ibu hamil dan balita yang mengkonsumsi makanan tercemar tersebut akan mengalami gangguan pencernaan seperti diare, cacingan hingga hepatitis dan apabila tidak ditangani dengan serius berakibat pada stunting karena penyerapan nutrisi yang tidak optimal. Infeksi dan penyakit, dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap air bersih serta fasilitas sanitasi yang memadai juga berkontribusi pada masalah stunting.¹⁶ Sehingga perilaku BABS tidak hanya sekedar mengenai kebersihan namun juga berpengaruh terhadap kesehatan. Adapun keterkaitan antara ODF dan tingkat stunting di Surabaya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Korelasi Jumlah ODF dengan Tingkat Stunting

Tahun	ODF (%)	Stunting (%)
2019	60,1	8,54
2020	63,7	7,18
2021	69,9	4,5
2022	100	1,6
2023	100	1,5
2024	100	1,5

Sumber: Diolah oleh penulis

Pembangunan jamban keluarga mulai gencar dilakukan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 yang didukung adanya regulasi mengenai percepatan pelaksanaan pembuatan jamban keluarga. Keberhasilan dalam pencapaian target 100% ODF tidak terlepas dari adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya melalui Perwali No. 115 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan pembagian hak dan kewajiban dengan jelas agar tidak terjadi disharmonisasi.¹⁷

Sehingga melalui Peraturan Walikota Surabaya tersebut pada tahun 2023 Surabaya dinyatakan telah mencapai target 100% ODF.¹⁸ Pembentukan Perwali tersebut didasarkan pada adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pasal 11 ayat (1) huruf k Perda ini menyatakan: "Setiap orang atau badan dilarang buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan. Lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (1) huruf c menegaskan kembali bahwa: "Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air." Norma dalam

¹⁶ Tri Rini Puji Lestari, 'Stunting Di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya' (2023) 15 (14) Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis 21, 25.

¹⁷ Kinanthi Puspitaningtyas dan Sri Hartini, 'Kewenangan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023' (2023) 8 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 128, 130.

¹⁸ Agus Hebi Djuniantoro dan Yustisia 'Pekerjaan Pembuatan Jamban Termasuk Instalasi Septictank di Kota Surabaya' (2023) 2 (2) CSDC 21, 25.

pasal ini memberikan batasan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan buang air besar maupun buang air kecil secara sembarangan di area-area tertentu termasuk di sungai maupun saluran air untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Pasal tersebut merupakan norma yang berisikan larangan bagi siapapun baik orang atau badan untuk tidak melakukan kegiatan buang air besar atau kecil di ruang terbuka hijau atau ruang publik sehingga memberikan kerugian bagi kesehatan dan lingkungan. Sebagai gantinya dan sebagai bentuk untuk memfasilitasi pengguna ruang publik di Surabaya, Pemkot menyediakan toilet *portable* di tempat keramaian. Pemberlakuan larangan BABS untuk mewujudkan ODF. BABS perlu dimaknai lebih luas, bahwa BABS tidak hanya mengenai aktivitas buang air besar pada sungai secara langsung, tetapi membuang *diapers* yang masih terdapat kotorannya (tinja) juga dapat dikategorikan sebagai BABS.

Aturan lainnya terdapat dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Aturan ini diharapkan mampu mencegah penyakit serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar. STBM merupakan bentuk pendekatan dalam mengubah perilaku yang higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui 5 pilar, yakni: 1) larangan membuang air besar sembarangan; 2) mencuci tangan menggunakan sabun; 3) melakukan pengelolaan air minum dan makanan tingkat rumah tangga; 4) melakukan pengamanan sampah rumah tangga; dan 5) pengamanan limbah cair rumah tangga. Pelaksanaan kelima pilar akan mampu memutus kontaminasi pencemaran tinja dengan mengutamakan sanitasi layak dan konsumsi yang sehat.

Teori *welfare state* menegaskan bahwa dibutuhkannya keterlibatan aktif pemerintah dalam aspek ekonomi dan sosial untuk memastikan ketertiban masyarakat.¹⁹ Berdasarkan pada teori tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sanitasi. Pemerintah daerah berperan dalam merealisasikan hak dasar masyarakat terhadap sanitasi yang layak melalui regulasi, penyediaan fasilitas, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks Surabaya, kebijakan sanitasi yang diatur dalam Perwali dan Perda menunjukkan bagaimana prinsip negara kesejahteraan diimplementasikan untuk mencapai lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik buang air besar sembarangan (ODF). Pendekatan negara kesejahteraan ini diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang adil terhadap sanitasi yang layak, sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Sebaran rumah yang masih melakukan BABS pada tahun 2022 mencapai 6.212 rumah, sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah kota Surabaya dalam melakukan upaya mencapai target 100% ODF. Oleh karena itu DLH bekerjasama dengan Baznas melakukan penyediaan dana untuk pembangunan jamban di tahun 2023. Setidaknya terdapat alokasi dana untuk pembangunan 8.000 jamban dari DLH dan 3.000 jamban oleh Baznas. Selain itu dalam proses bantuan pembangunannya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan *Non-Government Organization* (NGO) yakni Wahana Visi Indonesia.

¹⁹ Budi Setiono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan* (Semarang: UNDIP Press, 2018).

Kategori sanitasi layak dan aman antara lain: a) menggunakan kloset leher angsa; b) terdapat tangki *septic tank* atau sistem pengolahan air limbah; c) digunakan oleh satu rumah tangga; dan d) penyedotan dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun.²⁰ Untuk memastikan sanitasi yang sehat dan aman, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan dalam pembangunan jamban yang layak digunakan antara lain:²¹ jarak antara *septic tank* dan sumber air minimal 10 meter dengan tujuan untuk mencegah resapan cairan tinja yang dapat mencemari air tanah sehingga berpengaruh terhadap menurunnya kualitas air yang digunakan oleh masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyakit. Sehingga dengan jarak yang memadai akan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu pengguna jamban juga harus menjaga kebersihan dan fungsionalitas jamban dengan cara melakukan pengurasan secara berkala agar tidak terjadinya penumpukan kotoran tinja yang dapat menyebabkan bau tidak sedap atau bahkan meluapnya jamban. Dilakukannya pengurasan secara berkala, maka jamban akan tetap berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan masalah kesehatan yang lebih besar.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan jamban adalah dengan memastikan jamban bebas dari serangga dengan memberikan penerangan yang cukup dan plesteran rapat pada dinding jamban untuk mencegah berkembang biaknya serangga. Tentunya dengan jamban yang bebas dari serangga, maka akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sedangkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan pengguna, maka jamban harus dilengkapi dengan dinding dan pintu. Tentunya dengan jamban yang terbuka tanpa dinding atau pintu akan membuat pengguna merasa tidak nyaman dan akan mengganggu masyarakat lainnya di sekitar lokasi. Dengan adanya fasilitas ini, pengguna dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menggunakan jamban. Sehingga secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jamban yang baik bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar sanitasi, tetapi juga soal menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penggunaanya.

Senada dengan hal tersebut diatas, Departemen Kesehatan juga telah menetapkan standar jamban sehat antara lain pembangunan jamban perlu memastikan tangki *septic tank* tidak bocor atau terdapat jarak tertentu dengan sumber air minum. Selain itu, *septic tank* harus dirancang agar tidak menimbulkan bau yang mengganggu serta terhindar dari serangga maupun hewan lainnya. Bau menyengat tidak hanya mencerminkan sistem yang tidak efisien, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya pencemaran udara pada lingkungan dan memastikan tidak adanya penyebaran bakteri penyakit dari serangga maupun hewan lainnya. *Septic tank* juga harus mudah dibersihkan dan aman bagi pengguna. Desain yang memudahkan pembersihan akan menjadi tolok ukur keberfungsian jamban. Keamanan pengguna juga menjadi prioritas, terutama dalam memastikan bahwa *septic tank* tidak membahayakan orang yang tinggal di sekitarnya.

²⁰ Bappenas, Meta Data Target Indikator Sanitasi Kupas Tuntas SDG 6.2 dan 6.3 Sanitasi, (No. 1, 2022) 10.

²¹ Posyandu Kemenkes RI, 'Jangan Sebar Kotoranmu! Ayo Pakai Jamban Sehatmu!' (ayosehat.kemkes.go.id, 5 Juli 2022) <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-bacaan-kader-posyandu-jangan-sebar-kotoranmu-ayo-pakai-jamban-sehatmu> (di akses 2 September 2024).

Selain itu, sekat dinding pada jamban tidak lembab. Hal ini untuk mencegah adanya sarang bagi jamur dan bakteri, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Untuk mendukung kebersihan dan kenyamanan, sistem sirkulasi udara yang baik serta penerangan yang cukup harus tersedia agar area *septic tank* tidak menjadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya. Lantai *septic tank* juga harus kedap air untuk mencegah rembesan limbah ke tanah di sekitarnya. Jika lantai tidak kedap air, pencemaran bisa terjadi, menyebabkan gangguan kesehatan dan lingkungan. Selain itu, ketersediaan air dan alat pembersih jamban juga harus diperhatikan. Air yang cukup akan memastikan kebersihan jamban tetap terjaga, sementara alat pembersih yang memadai membantu dalam pemeliharaan sanitasi yang optimal. Secara keseluruhan, *septic tank* yang sehat dan sesuai standar tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membantu dalam melestarikan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip jamban sehat, maka akan memiliki dampak dalam menjaga kesehatan lingkungan secara lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan *septic tank* harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari pencemaran.

Berdasarkan standar yang ditetapkan tersebut, maka bantuan pembangunan jamban dilakukan dengan memberikan dana sebesar Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) per masyarakat penerima bantuan dengan penggunaan dana untuk pembelian jamban leher angsa, pembelian tangki *septic tank*, pembangunan plester jamban serta biaya tenaga tukang. Bantuan biaya pembangunan jamban sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dana untuk membangun jamban sehat di rumah. Dengan memiliki jamban sehat di rumah, maka kebiasaan BABS tidak lagi dilakukan. Biaya bantuan tersebut tidak termasuk biaya perawatan dan pengurusan tangki *septic tank*, sehingga diharapkan masyarakat dapat secara mandiri menyediakan dana untuk perawatan maupun pengurusan. Guna memastikan serta mendukung sanitasi berkelanjutan, pemerintah berkolaborasi dengan KSH dan puskesmas dalam edukasi perilaku hidup sehat serta memastikan agar jamban yang telah terbangun tidak beralih fungsi.

Sedangkan berdasarkan standar kesehatan bangunan jamban yakni yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bangunan atas, tengah, dan bawah. Bangunan atas mencakup dinding dan atap yang berfungsi sebagai pelindung serta memberikan privasi bagi pengguna. Sementara itu, bangunan tengah terdiri dari lubang pembuangan dengan konstruksi leher angsa yang dirancang untuk mencegah bau. Lantai jamban dibuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan dilengkapi saluran pembuangan yang terhubung ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL). Bagian terakhir adalah bangunan bawah, yang berfungsi sebagai tempat penampungan, pengolahan, dan penguraian tinja. Bagian ini dirancang untuk mencegah pencemaran lingkungan serta menghindari penyebaran penyakit melalui vektor perantara.²²

Berdasarkan standar tersebut diatas, maka kategori jamban sehat adalah jamban yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga kesehatan sekaligus mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pemeliharaan jamban keluarga sehat yang baik adalah memastikan bahwa jamban selalu dalam kondisi bersih dan lantai tidak ada genangan air serta tersedianya alat pembersih.

²² Kementerian Kesehatan, Modul Pelatihan Bagi Pelatih Kader Kesehatan (No. 1, 2019) 77.

Oleh karenanya jamban perlu bersihkan secara teratur sehingga tidak ada kotoran terlihat, tidak ada serangga (kecoa, lalat) dan tikus berkeliaran. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jamban menjadi hal yang penting agar terwujudkan sanitasi berkelanjutan. Sehingga dalam pencapaian target ODF juga perlu di imbangi mengenai kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pemeliharaan jamban. Edukasi terhadap kesadaran terhadap pemeliharaan jamban dilakukan oleh Dinas Kesehatan serta melibatkan KSH pada setiap kelurahan.

Regulasi tingkat daerah seperti Peraturan Walikota (Perwali) memiliki peran dalam percepatan pembangunan jamban berperan dalam mendorong target 100% ODF. Berdasarkan pada definisinya, perwali merupakan aturan yang ditetapkan oleh seorang walikota dan berlaku di wilayah yang berada di bawah wewenang untuk mengatur kebijakan dan tata tertib untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.²³ Kehadiran Perwali No. 115 Tahun 2022 memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai target 100% ODF, berdasarkan data bahwa pada tahun 2019 jumlah kelurahan dengan status ODF hanya mencapai 68 Kelurahan; tahun 2020 mencapai 72 (penambahan 4 Kelurahan); tahun 2021 terdapat 79 Kelurahan (penambahan 7 Kelurahan); dan tahun 2022 mencapai 113 Kelurahan (penambahan 34 Kelurahan).

Percepatan pembangunan jamban yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun tersebut telah diberlakukannya Perwali No. 115 Tahun 2022 yang memberikan kemudahan prasyarat bagi calon penerima bantuan pembangunan jamban. Persyaratan calon penerima bantuan jamban berdasarkan Perwali tersebut adalah calon penerima bantuan tidak memiliki jamban dan menyerahkan fotocopy KTP/KK atau surat domisili kota Surabaya. Syarat tersebut relatif lebih mudah dibandingkan dengan Perwali yang sebelumnya berlaku, sehingga pada tahun 2023 sebanyak 113 Kelurahan di Surabaya telah ODF, artinya bahwa Surabaya telah 100% ODF pada tahun 2023. Kemudahan persyaratan tersebut menjadi strategi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target 100% ODF di tahun 2024. Meskipun calon penerima bantuan pembangunan jamban tinggal di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, selama yang bersangkutan mampu menunjukkan surat keterangan domisili, maka pemerintah berkewajiban untuk membantu dalam pembangunan jamban. Bahwa Perwali No. 115 Tahun 2022 tidak lagi mempersoalkan mengenai status kepemilikan tanah, dimana sebagian besar penerima bantuan jamban merupakan masyarakat yang tinggal di tanah yang ilegal, misalnya tinggal di bantaran sungai atau laut yang secara peruntukan tanah tidak diperkenankan. Sehingga dengan kemudahan syarat Perwali No. 115 Tahun 2022 tersebut disambut baik oleh masyarakat.

Sebelumnya adanya Perwali No. 115 Tahun 2022 telah ada Perwali No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya dan Perwali No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya. Antara kedua Perwali ini terdapat perbedaan mengenai syarat calon penerima bantuan pembangunan jamban yang dapat dilihat pada tabel berikut:

²³ Ecep Nurjamal, *Hukum Tata Negara Indonesia* (ed. 1, Edu Publisher 2023) 41.

Tabel 2 Perbedaan Ketentuan Persyaratan Penerima Bantuan Jamban
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya

Perwali No. 14 Tahun 2019	Perwali No. 32 Tahun 2020
a. Masyarakat penduduk kota Surabaya yang dibuktikan dengan KTP dan KK; b. Kondisi rumah belum memiliki jamban; c. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok dan/atau hubungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa; dan e. Surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah.	a. Tidak memiliki jamban; b. Tergolong dalam kategori MBR; c. Fotocopy KTP dan KK Kota Surabaya; d. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok dan/atau hubungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, dan surat persetujuan dari pemilik tanah dalam hal belum terdapat hubungan hukum dengan pemilik tanah; dan e. Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa.

Bahwa antara kedua Perwali tersebut sama-sama membutuhkan tanda bukti status kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli, namun Perwali No. 32 Tahun 2020 menambahkan bahwa apabila belum ada hubungan hukum dengan pemilik tanah, maka diperlukan surat persetujuan atau perjanjian pemanfaatan tanah dari pemiliknya. Sehingga semakin memperluas makna status kepemilikan tanah, dimana Perwali tahun 2019 tidak mengenal status kepemilikan tanah dengan perjanjian penggunaan tanah yang dalam konteks di Surabaya, banyak masyarakat yang bertempat tinggal di tanah dengan status perjanjian pemanfaatan tanah atau disebut dengan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau yang biasa disebut Surat Hijau yakni izin yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya untuk menggunakan tanah. IPT bukan hak kepemilikan tanah, melainkan izin untuk menggunakan tanah untuk keperluan bangunan, rumah tinggal, atau tempat usaha.²⁴ Bagi pemegang IPT memiliki kewajiban dalam hal: 1) Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Mematuhi dan menaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin pemakaian tanah; dan 3) Memakai tanah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tersebut di dalam surat izin pemakaian tanah.

Pemerintah Surabaya menyadari bahwa status kepemilikan lahan berpengaruh terhadap ketersediaan jamban di dalam rumah. Bahwa seseorang yang memiliki lahan pribadi akan bebas untuk membangun jamban secara keseluruhan, besar atau kecilnya tergantung keinginan karena didukung dengan ketersediaan

²⁴ Djuniantoro (n 18) 26.

lahan.²⁵ Ketersediaan lahan tidak hanya terkait dengan status kepemilikan tanah, namun juga karena dipengaruhi dari luasan lahan tanah yang ditinggali. Sebagai kota besar, banyak masyarakat yang menempati rumah petak dengan luasan yang cukup kecil, sehingga hal ini yang juga menjadi hambatan dalam pembangunan jamban sehat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan Perwali No. 115 Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya penerapan asas demi kepentingan umum. Secara konsep, asas demi kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat didefinisikan sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan dan materi muatan harus diimplementasikan dengan baik. Hal ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas manfaat dan efisiensi, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.²⁶

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang berkualitas, adil, dan efektif. Asas kejelasan tujuan memastikan bahwa setiap peraturan memiliki arah dan maksud yang jelas, sehingga dapat diterapkan dengan baik. Asas kelembagaan atau pejabat yang berwenang menjamin bahwa hanya pihak yang memiliki kewenangan yang dapat membuat peraturan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan bertujuan untuk menjaga keselarasan antara peraturan yang dibuat dengan peraturan lain yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam sistem hukum. Asas dapat dilaksanakan memastikan bahwa peraturan yang dibuat realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat dari berbagai aspek, baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selain itu, asas manfaat dan efisiensi menghindari pembuatan peraturan yang tidak perlu, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan memastikan bahwa peraturan disusun dengan bahasa yang jelas dan sistematis agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Sedangkan asas keterbukaan menjamin transparansi dalam proses pembentukan peraturan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Kemudahan persyaratan penerima bantuan jamban tidak serta merta dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, namun mempertimbangkan kesejahteraan umum. Bahwasanya apabila praktik BABS terus dilakukan maka akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan secara tidak langsung

²⁵ Mukhlisin dan Encep Nugraha Solihudin, 'Kepemilikan Jamban Sehat Pada Masyarakat,' (2020) 7 (3) *Faletehan Health Journal* 19, 23.

²⁶ Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy Utama, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif' (2021) 2 (2) *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 58, 60.

berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena dengan mempertimbangkan lingkungan dan kesehatan, maka Perwali No. 115 tahun 2022 lebih mempermudah bagi calon penerima bantuan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sehingga dapat mengimplementasikan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini juga menjadi dasar hukum bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Pemerintah Kota Surabaya sangat antusias dalam mencapai target 100% ODF selain untuk mensejahterakan masyarakat, menekan angka stunting, juga untuk mempertahankan prestasi dalam mewujudkan Kota Sehat tahun 2023. Bahwa sepanjang sejarah tahun 2015 hingga tahun 2022 Surabaya selalu berpartisipasi dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi. Tahun 2022 Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kota pelaksanaan 9 tatanan kota sehat meliputi, kehidupan masyarakat sehat permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran, perindustrian, pariwisata sehat, transportasi, tata tertib lalu lintas, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.

Sebelum adanya perubahan Perwali dalam percepatan pembangunan jamban, masyarakat memiliki inisiatif dengan melakukan arisan pembuatan jamban sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yakni dengan tujuan dalam kemandirian masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat. Arisan jamban pada tahun 2019 menjadi gagasan yang baik untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai ODF. Berbagai daerah juga telah mengimplementasikan arisan jamban, seperti yang dilakukan di Yogyakarta.²⁷ Melalui program arisan jamban masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun dan memelihara fasilitas kesehatan berupa jamban yang sehat sehingga kualitas kesehatan masyarakat meningkat.

Masyarakat dari keluarga dengan ekonomi rendah bergotong royong melakukan pembangunan jamban dengan arisan jamban yang dirupakan dengan bentuk fisik/bahan untuk digunakan pembuatan *septic tank* maupun jamban leher angsa. Inovasi dan ide arisan jamban sehat merupakan salah satu perwujudan STBM, meskipun hal tersebut merupakan inovasi bagus dalam mengubah perilaku BABS tetapi tidak bisa berjalan dengan maksimal karena tidak adanya intervensi dari pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya Perwali tentang percepatan pembangunan jamban dan didukung dengan pembiayaan yang diperoleh dari sumber APBD inilah yang kemudian dapat secara efektif menekan angka BABS dan menjadikan Surabaya mencapai target 100% ODF di tahun 2023.

Berdasarkan teorinya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan penyadaran, yakni kegiatan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politik.²⁸ Penyadaran masyarakat merupakan langkah fundamental dalam

²⁷ Etik Anjar Fitriarti, 'Community Development Program Arisan Jamban di Dukuh Sebatang, Desa Hargotirto, Kulonprogo' (2019) 19 (2) Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 114, 119.

²⁸ Afriansyah, dkk, Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Ed. 1, Global Eksekutif Teknologi 2023) 15.

membangun kesadaran kolektif terhadap berbagai aspek lingkungan, baik fisik, sosial-budaya, maupun politik. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku sehat dalam menghindari BABS dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menunjukkan bahwa masalah BABS bukan merupakan fenomena biasa, tetapi memiliki konsekuensi yang meluas terhadap kesehatan maupun lingkungan.

Tahapan yang dapat dilakukan dalam kegiatan penyadaran antara lain, mengidentifikasi dan menunjukkan masalah yang timbul akibat ketidakpatuhan, sehingga masyarakat dapat memahami urgensi untuk bertindak. Kesadaran semata tidak cukup; diperlukan analisis mendalam mengenai akar permasalahan agar solusi yang ditawarkan bersifat solutif dan aplikatif. Dalam tahap ini, masyarakat diajak untuk terlibat dalam pemecahan masalah dengan mengeksplorasi berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, maka diperlukan tambahan pengetahuan dan wawasan dari berbagai sumber informasi termasuk informasi yang bersumber dari dalam maupun luar komunitas. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam proses penyadaran. Bukan hanya sekadar mengedukasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk menentukan sikap dan mengambil peran aktif dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek perubahan, tetapi juga subjek yang memiliki kapasitas untuk menciptakan solusi berkelanjutan, memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar berasal dari kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.

Penegakan Regulasi Sanitasi di Surabaya.

Surabaya merupakan kawasan inti Gerbangkertasusila sehingga menjadi kawasan strategis dalam pertumbuhan perekonomian maupun sebagai pendukung wilayah sekitarnya. Memiliki 31 Kecamatan dengan 153 Kelurahan, menjadikan jumlah penduduk di Surabaya mencapai 2.970.730 atau 957.188 KK dengan luasan wilayah sebesar 334,51 Km² menjadikan Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta. Luasnya wilayah serta jumlah penduduk yang padat menjadikan kompleksnya permasalahan mengenai sanitasi layak di wilayah perkotaan. Sanitasi layak merupakan salah satu tujuan dari SDGs yakni untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi. Kriteria sanitasi layak antara lain ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih, adanya sarana pembuangan limbah domestik dan terdapat jamban keluarga.²⁹ Keberhasilan Surabaya dalam penanganan BABS secara tidak langsung berpengaruh terhadap jumlah stunting. Tahun 2021 angka stunting sebesar 28,9%, tahun 2022 menjadi 4,8% dan pada tahun 2023 telah mencapai 1,6%.

Pencapaian ODF bukanlah pencapaian yang mudah, bahwa pemerintah harus membuat kebijakan sedemikian rupa agar masyarakat tidak mencemari sumber air termasuk pada pengabaian legalitas tanah untuk dapat membantu masyarakat memperoleh bantuan pembangunan jamban. Selain itu, inovasi dari tiap-tiap kelurahan juga patut diapresiasi guna mendukung kebijakan dalam penanganan

²⁹ Denisa Shintadewi Pamungkas, dkk, 'Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Layak Bagi Rumah Tangga Di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung' (2022) 19 (1) Jurnal Planologi 37, 39.

BABS di wilayah perkotaan. Tentunya keberhasilan dalam pencapaian target 100% ODF tidak terlepas dari penerapan STBM sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memiliki kemauan dalam mengubah perilakunya menjadi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga mampu membangun sarana sanitasi.

Sebelum tahun 2008, kegiatan pembangunan sanitasi hanya berorientasi pada pembangunan fisik (proyek) tanpa memperhatikan keberlanjutan. Dengan adanya STBM masyarakat banyak dilibatkan mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Banyaknya kegagalan pembangunan pemerintah sebelum tahun 2008 disebabkan karena masyarakat merasa kurang memiliki sehingga pembangunan tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara secara baik yang mengakibatkan banyaknya sarana yang tidak berfungsi. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu Pembentukan Kader Surabaya Hebat (KSH) pada tiap-tiap RT sangat membantu pemerintah dalam memantau penggunaan jamban. KSH dibentuk berdasarkan inisiatif dari Pemerintah Kota Surabaya dalam melibatkan warga secara langsung dalam pembangunan kota.

Salah satu tugasnya adalah berperan aktif dalam memantau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendeteksi berbagai persoalan masyarakat sehingga mempermudah Pemerintah Kota mengeksekusi dan menyelesaikan persoalan pembangunan sanitasi dengan pendekatan yang lebih baik yaitu mengedepankan peran aktif dan partisipasi masyarakat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan keberlanjutan program dan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai, pemerintah melakukan perubahan pendekatan pembangunan sanitasi, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan penerapan hukum responsif yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

KSH sebagai contoh nyata dari penerapan teori-teori yang menguatkan pentingnya interaksi sosial dalam kelompok masyarakat, terutama dalam pemberdayaan di sektor kesehatan. Kesehatan menjadi aspek penting yang memperkuat posisi masyarakat, menjadikan masyarakat lebih mandiri, berkembang, dan peduli terhadap satu sama lain melalui pemberdayaan. KSH berperan penting sebagai mitra pemerintah kota dalam mendukung kegiatan sosial, serta menjadi garda terdepan dalam menangani masalah kesehatan masyarakat.³⁰ KSH merupakan kelompok masyarakat tiap RT untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menyadari bahwa kelompok KSH tidak memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan dan lingkungan, maka dinas lingkungan maupun dinas kesehatan secara rutin memberikan sosialisasi untuk menambah pengetahuan yang kemudian akan ditindak lanjuti pada tingkat wilayah masing-masing KSH.

Dalam menjaga keberlanjutan sanitasi layak dan status ODF, maka diperlukan keterlibatan aktif masyarakat yang tergabung melalui KSH dalam menjaga kebersihan lingkungan dan merawat fasilitas sanitasi juga sangat diperlukan. Selain itu, perlu adanya ketegasan dalam melaksanakan penegakan hukum yang tegas

³⁰ Syofiarti, 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan' (2022) 7 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 19, 32.

terhadap masyarakat yang masih melakukan perilaku BABS. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mendukung pengelolaan limbah diperlukan inovasi dalam teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan untuk memperbaiki sistem sanitasi dan menjaga kebersihan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, maka Kota Surabaya dapat terus mempertahankan status ODF dan meningkatkan kualitas sanitasi untuk kesehatan masyarakat, sehingga program sanitasi layak dapat berjalan dengan baik.

Dalam praktik terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam program sanitasi diantaranya adalah:³¹ keterbatasan dana pemerintah dan LSM dalam pembangunan sanitasi menyebabkan bantuan hanya diberikan kepada kelompok prioritas, yang berisiko menimbulkan ketergantungan masyarakat dan menghambat inisiatif mereka untuk meningkatkan sanitasi secara mandiri. Selain itu, program sanitasi umumnya menetapkan desain dan teknologi tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, sehingga fasilitas yang dibangun sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Akibatnya, banyak fasilitas yang kurang dimanfaatkan atau tidak terawat dengan baik. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan teknologi, pembangunan, serta evaluasi mengurangi efektivitas program. Keberhasilan sanitasi pun kerap diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tanpa mempertimbangkan apakah fasilitas tersebut benar-benar digunakan dan dikelola secara berkelanjutan.

Oleh karenanya, pembangunan jamban banyak melibatkan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) serta menitikberatkan pada keberlanjutan dan tidak hanya sekedar pencapaian bangunan fisik belaka. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bersama. Dalam konteks sanitasi, pemberdayaan ini melibatkan masyarakat yang secara mandiri merumuskan, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program kesehatan dan lingkungan yang berkaitan dengan kebutuhan. Pemberdayaan juga mengharuskan setiap individu untuk memberikan kontribusi, yang tidak terbatas pada aspek finansial saja, tetapi juga dapat berupa kontribusi tenaga kerja maupun ide atau pemikiran.³²

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan STBM terdapat kebijakan Peraturan Walikota No. 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM di Surabaya. Selain untuk tidak mengulangi kesalahan atau kegagalan yang terjadi, kebijakan tersebut dibuat sebagai upaya untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat. Salah satu perilaku yang menunjukkan ODF adalah dengan menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar persyaratan kesehatan.

³¹ Fitriarti (n 27) 115.

³² Yusriani dan Muhammad Khidri Alwi, *Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat* (ed. 1, Forum Ilmiah Kesehatan 2018) 36.

Peraturan STBM bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan mendorong perilaku hidup bersih guna mencegah penyakit yang disebabkan dari pencemaran lingkungan. Kebijakan ini berlandaskan lima pilar utama STBM, yaitu menghentikan perilaku BABS, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, memastikan pengelolaan air minum dan makanan yang higienis, mengelola sampah rumah tangga dengan benar, serta menangani limbah domestik agar tidak merusak lingkungan. Selain itu STBM menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pemerintah Kota Surabaya mendukung upaya ini dengan menciptakan lingkungan yang mendukung melalui regulasi, pembangunan infrastruktur, serta sumber pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Strategi pelaksanaan juga melibatkan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, akademisi, dan media untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Evaluasi keberhasilan program tidak hanya didasarkan pada jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan dan perubahan perilaku masyarakat.

Dalam Perwali ini juga mengarahkan untuk dilakukannya verifikasi pada setiap Kecamatan di Surabaya dengan tujuan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku BABS warga Surabaya. Agar pelaksanaan verifikasi ini berjalan dengan baik maka pada tiap Kecamatan maupun Kelurahan dibentuk tim verifikasi. Tim verifikasi pada tingkat Kecamatan terdiri atas: Camat, Kepala Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tokoh Masyarakat dan Kader Surabaya Hebat. Sedangkan tim verifikasi pada tingkat Kelurahan terdiri dari: Lurah, Kepala Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tokoh Masyarakat dan Kader Surabaya Hebat. Bentuk verifikasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan maupun diskusi yang nantinya hasil verifikasi akan dilombakan dan akan memperoleh apresiasi dari Walikota berupa penghargaan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pemicuan. Pemicuan merupakan upaya yang dilakukan untuk menimbulkan suatu efek atau keyakinan dalam diri seseorang atau kelompok, sehingga akan terjadi suatu mata rantai gerakan yang terakumulasi. Kegiatan ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya, sehingga akan timbul pula kesadaran bahwa sanitasi, khususnya tentang perilaku BABS. Sehingga masalah yang berasal dari masyarakat akan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Pemicuan pada masyarakat tidak bisa sembarangan karena terdapat teknik-teknik khusus agar masyarakat tidak merasa digurui, disalahkan, dan pikiran negatif lainnya dan akhirnya tumbuhnya kesadaran masyarakat.³³

Tahapan pemicuan BABS terdiri atas tahap pertama pra pemicuan dengan kegiatan: survey lokasi, penentuan komunitas, penentuan tim pemicu, penentuan waktu dan tempat sasaran, penyiapan alat bantu dan advokasi. Tahap kedua pemicuan dengan kegiatan: pengenalan, maksud dan tujuan, identifikasi, pemetaan,

³³ Intan Permata Laksmi, 'Perencanaan Bebas Buang Air Besar Sembarangan/Open Defecation Free (ODF) Melalui Teknologi Sanitasi Studi Kasus Wilayah Kerja Puskesmas Barengkrajan Kabupaten Sidoarjo' (Tesis, Teknik Lingkungan FTSP-ITS 2020).

hitung tinja, alur penularan penyakit, *transect walk*, kontaminasi air, titik pemicuan, kontrak sosial, target, membentuk komite, dan rencana tindak lanjut. Tahap ketiga pra pemicuan dengan kegiatan: monitoring hasil, verifikasi, deklarasi dan pendampingan. Tahapan pemicuan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh fasilitator atau pendamping agar tercapai tujuan utama. Bahwa kegiatan pemicuan juga telah dilakukan di wilayah Rote dan menunjukkan bahwa terdapat hasil yang positif terhadap kegiatan pemicuan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam BABS.³⁴

Strategi pemerintah dalam mempertahankan status ODF di Surabaya adalah dengan melaksanakan sanitasi aman yakni dengan melakukan pembangunan fasilitas sanitasi pada rumah tangga sendiri, memiliki bangunan atas dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah dalam bentuk tangki yang setidaknya dilakukan pengurasan 3 tahun sekali sesuai dengan Permen PUPR No.4 Tahun 2017 agar sirkulasi *septic tank* itu terjaga. Untuk saat ini pemerintah kota Surabaya masih belum memiliki program bantuan atau alokasi dana untuk pengurasan tinja. Surabaya telah menyediakan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Keputih untuk memfasilitasi seluruh air limbah domestik yang berada di Surabaya, baik itu yang berasal dari rumah tangga ataupun bangunan aset milik Pemkot yang kemudian diolah di IPLT menjadi pupuk kompos tinja hingga minyak rempah. Pengurasan tinja membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, Surabaya menyediakan aplikasi yang disebut Senja (Sedot Tinja). Aplikasi ini digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan penyedotan air limbah domestik atau tinja.

IPLT merupakan fasilitas yang dirancang khusus untuk mengolah lumpur tinja yang diangkut menggunakan kendaraan seperti truk atau gerobak tinja. Lumpur tinja ini berasal dari sistem pengolahan limbah seperti tangki septik, cubluk tunggal, atau endapan dari pengolahan air limbah lainnya. Tujuan utama dari IPLT adalah untuk memproses lumpur tinja agar aman dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat serta lingkungan. Proses pengolahan menghasilkan lumpur kering yang dikenal sebagai cake, serta air olahan yang aman untuk dibuang atau dimanfaatkan. Lumpur kering dapat digunakan sebagai pupuk, sementara air olahan dapat dimanfaatkan untuk irigasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa IPLT Keputih masih mengalami kendala yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan lumpur tinja di Surabaya, kendala tersebut meliputi adanya instalasi pengolahan yang tidak memenuhi kriteria desain yang telah ditetapkan, ketidakefektifan waktu proses serta akumulasi lumpur yang melebihi batas yang ditentukan.³⁵ Hal tersebut akan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan lumpur tinja di wilayah Surabaya sehingga dapat berdampak pada meningkatnya risiko pencemaran lingkungan. Apabila unit pengolahan tidak berfungsi sesuai dengan standar desain, maka proses pengolahan dapat terganggu sehingga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Selain itu, proses pengeringan lumpur yang terlalu singkat dapat

³⁴ Teni Lesik, Marylin S. Junias dan Petrus Romeo, 'Determinan Keberhasilan Pemicuan Stop Buang Air Sembangan di Wilayah Kerja Puskesmas Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao' (2021) 3 (3) Media Kesehatan Masyarakat 266, 268.

³⁵ Farid Pratama Putra, 'Kajian Perbaikan Proses Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Surabaya dan Optimalisasi Retribusi Pengelolaannya' (Tesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2019).

menyebabkan kadar air dalam lumpur tetap tinggi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Sebaliknya, apabila durasi terlalu pengeringan lumpur terlalu lama, maka akan meningkatkan beban operasional. Ketinggian lumpur yang tidak sesuai juga dapat menghambat kapasitas penyimpanan dan menimbulkan risiko pencemaran.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai kekurangan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap desain dan operasional IPLT Keputih, peningkatan efisiensi proses pengolahan, serta optimalisasi pemeliharaan sistem. Dengan perbaikan yang tepat, diharapkan IPLT Keputih dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Retribusi terhadap layanan sedot tinja merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dapat mengimplementasikan melalui Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), yakni Program Nasional sebagai inovasi sistem Tata Kelola Pelayanan Air Limbah Domestik secara menyeluruh untuk mendorong percepatan peningkatan akses layanan sanitasi 100%. Bahwa program BABS tidak hanya berhenti pada berhentinya perilaku BABS saja, namun juga perlu keberlanjutan dalam pengelolaan air limbah. Aspek penting dalam pelaksanaan LLTT adalah diperlukannya perencanaan dan implementasi yang tepat dengan memperhatikan pola operasional yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan, keterlibatan aktif lembaga yang terkait, ketersediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan yang sesuai dengan SOP.

Keberlanjutan LLTT juga bergantung pada regulasi yang jelas sebagai payung hukum serta sistem pendanaan yang baik. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, LLTT dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan LLTT, termasuk dalam menetapkan mekanisme pengawasan, sanksi bagi pelanggaran, serta insentif bagi pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan limbah domestik secara bertanggung jawab. Regulasi yang efektif juga dapat mendorong keterlibatan berbagai pihak, seperti sektor swasta dan masyarakat, dalam mendukung keberlanjutan sistem ini.

Berdasarkan pada Perwali No. 29 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi serta Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja di Surabaya untuk setiap 1 m³ dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000. Tentunya dengan kemudahan bagi warga Surabaya serta ringannya biaya sedot tinja perlu diantisipasi dengan perencanaan pembangunan IPLT baru sehingga mampu menampung limbah domestik rumah tangga bagi seluruh warga Surabaya. Selain itu, perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan efektivitas aplikasi sedot tinja kepada warga Surabaya agar dapat dimanfaatkan dan ODF dapat berkelanjutan dengan tidak lagi mengulang perilaku BABS.

Langkah berkelanjutan untuk mempertahankan status ODF di Surabaya dapat dilakukan dengan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur sanitasi, seperti saluran pembuangan air limbah di kawasan padat penduduk. Selain itu, juga perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin agar dapat dilakukan pengawasan terhadap kelancaran sistem sanitasi. Teknologi ramah lingkungan juga harus dimanfaatkan untuk

meningkatkan efisiensi pengolahan limbah, seperti penggunaan teknologi bioteknologi untuk pengolahan air limbah yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

PENUTUP

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disajikan diatas bahwa dapat disimpulkan mengenai kebijakan Surabaya dalam keberhasilan mencapai target 100% pada tahun 2023. Bahwa kebijakan menjadi peran utama dalam setiap perilaku masyarakat, melalui hukum atau kebijakan pula dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk menertibkan masyarakat. Kebijakan dalam mendukung pencapaian target 100% ODF di Surabaya adalah 1) Pada Perwali No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya; 2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya; dan 3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya. Bahwa Perwali tahun 2022 semakin mempermudah masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan pembuatan jamban. Karena syarat untuk dapat menjadi penerima jamban hanya apabila mampu menunjukkan KTP/KK dan surat keterangan domisili saja tidak perlu menunjukkan legalitas dari status tanah.

Pemerintah Surabaya masih harus memastikan agar pencapaian target 100% ODF ini terus dipertahankan. Oleh karena itu pemerintah saat ini mengadopsi model pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat ini akan lebih efektif dibandingkan dengan model *top-down*. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk komunitas pada tingkat wilayah yakni Kader Surabaya Hebat (KSH). Pembentukan KSH sebagai inovasi dari pemerintah Kota Surabaya ini untuk membantu memberikan potret mengenai permasalahan yang ada di wilayah. Selain itu dengan adanya STBM menjadikan Surabaya harus tetap mempertahankan status ODF. Selain itu, perlu adanya sarana prasarana dalam menyediakan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Oleh karena itu, Surabaya menyediakan aplikasi yang disebut Senja (Sedot Tinja). Aplikasi ini digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan penyedotan air limbah domestik atau tinja.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Afriansyah, dkk, *Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (ed. 1, Global Eksekutif Teknologi 2023).
- Atikah I, *Metode Penelitian Hukum* (ed. 1, Haura Utama 2022).
- Iktiar M, Sididi M, dan Asrina A, *Kesadaran Masyarakat Mewujudkan STOP BABS* (ed. 1, NAS Media Indonesia 2023).
- Irianto S dan Meij L, 'Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya' dalam Irianto dan Shidarta (ed) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (ed. 2, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2011).
- Nurjamal E, *Hukum Tata Negara Indonesia* (ed. 1, Edu Publisher 2023).

Setiono B, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan* (Semarang: UNDIP Press, 2018).
 Yusriani dan Muhammad Khidri Alwi, *Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat* (ed. 1, Forum Ilmiah Kesehatan 2018).

Jurnal

- Aulia A, Nurjazuli, Darundiati Y H, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Kamal Kecamatan Larangan' (2020) 9 (2) Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal).
- Djuniantoro A H, 'Pekerjaan Pembuatan Jamban Termasuk Instalasi Septictank di Kota Surabaya' (2023) 2 (2) CSDC.
- Fitriarti E A, 'Community Development Program Arisan Jamban di Dukuh Sebatang, Desa Hargotirto, Kulonprogo' (2019) 19 (2) Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Lesik T, Junias M S dan Romeo P, 'Determinan Keberhasilan Pemicuan Stop Buang Air Sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao' (2021) 3 (3) Media Kesehatan Masyarakat
- Lestari T R P, 'Stunting Di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya,' (2023) 15 (14) Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis.
- Mukhlisin dan Solihudin E N, 'Kepemilikan Jamban Sehat Pada Masyarakat' (2020) 7 (1) Faletahan Health Journal.
- Otaya L G, 'Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jamban Keluarga' (2022) 5 (2) Jurnal Health and Sport.
- Pamungkas D S, dkk, 'Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Layak Bagi Rumah Tangga Di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung' (2022) 19 Jurnal Planologi.
- Puspitaningtyas K dan Hartini S, 'Kewenangan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023' (2023) 8 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Rathomi H S dan Nurhayati E, 'Hambatan dalam Mewujudkan Open Defecation Free' (2019) 1 (1) Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains (JIKS).
- Sari N P dan Susanti, 'Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Tanjung Peranap, Tebing Tinggi Barat' (2021) 9 (2) Jurnal Kesehatan
- Siagian A O dan Utama A S, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif' (2021) 2 (2) TIN: Terapan Informatika Nusantara.
- Simamora M dkk, 'Edukasi Stop BABS Percepatan Penurunan Stunting' (2023) 2 (1) Tour Abdimas Jurnal.
- Soesanti I, dkk, 'Buang Air Sembarangan dan Stunting' (2022) 17 (1) Media Gizi Indonesia.
- Syofiarti, 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan' (2022) 7 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Thesis/Disertasi

- Eva Yusiana, Meilya Farika Indah, Chandra, 'Hubungan Status Ekonomi dan Perilaku Buang Sir Besar Sembarangan (BABs) Dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020' (Thesis, Uniska 2020).
- Farid Pratama Putra, 'Kajian Perbaikan Proses Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Surabaya dan Optimalisasi Retribusi Pengelolaannya' (Tesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2019).
- Intan Permata Laksmi, 'Perencanaan Bebas Buang Air Besar Sembarangan/Open Defecation Free (ODF) Melalui Teknologi Sanitasi Studi Kasus Wilayah Kerja

Puskesmas Barengkrajan Kabupaten Sidoarjo' (Tesis, *Teknik Lingkungan FTSP-ITS* 2020).

Laporan Tahunan

Bappenas, 'Meta Data Target Indikator Sanitasi Kupas Tuntas SDG 6.2 dan 6.3 Sanitasi' (2022).

Kementerian Kesehatan, 'Modul Pelatihan Bagi Pelatih Kader Kesehatan' [2019].

Makalah Seminar/Konferensi

Suci Pangestu dan Jeffry Raja Hamonangan Sitorus, 'Penyusunan Indeks Sanitasi Provinsi-Provinsi di Indonesia' (Seminar Nasional Official Statistics, Jakarta, September 2021).

Hasnan Habib, Hazrul Aqilla, dan Ratna Hardianningrum, 'Peningkatan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi untuk Mewujudkan Kehidupan yang Sehat,' (Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Oktober 2024).

Wawancara

Martika dan Anton, wawancara dengan Satria, Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Surabaya, 15 Agustus 2024).

Martika dan Anton, wawancara dengan Aini, Staff Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Surabaya, 29 Agustus 2024).

Website

Posyandu Kemenkes RI, 'Jangan Sebar Kotoranmu! Ayo Pakai Jamban Sehatmu!' (ayosehat.kemkes.go.id, 5 Juli 2022) <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-bacaan-kader-posyandu-jangan-sebar-kotoranmu-ayo-pakai-jamban-sehatmu> (di akses 2 September 2024).

AHL, 'Mencapai Sanitasi Layak 100%,' *Medcom.id*, 2018, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/wencapai-sanitasi-layak-100> diakses pada 07 Februari 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja di Surabaya

Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Perwali No. 29 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi

Perwali No. 115 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

Perwali No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

Perwali No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya

